

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perundingan Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Perubahan Undang-Undang (RUU Pilkada) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada merupakan akar permasalahan dari demonstrasi yang terjadi. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah menetapkan bahwa batas minimum untuk pencalonan akan ditentukan berdasarkan persentase suara yang sah terkait dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap wilayah (Muhid, 2024). Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan pembatasan usia calon kepala daerah dan menegaskan semua syarat harus dipenuhi sebelum calon tersebut dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Kartika, 2024). Pembahasan yang dilakukan pada 20 Agustus 2024 ini menjadi landasan bagi Badan Legislatif untuk dapat menyesuaikan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan ketentuan baru. Rapat yang telah digelar pada 21 Agustus 2024 oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai pro dan kontra kepada kalangan masyarakat Indonesia, hal tersebut berkaitan dengan adanya pembahasan untuk menganulir putusan MK yang sebelumnya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. DPR berencana menyetujui Rancangan Undang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam sidang paripurna yang direncanakan berlangsung pada 22 Agustus 2024. Namun, aksi demonstrasi telah terjadi di sejumlah kota besar (Nancy, 2024).

Berbagai elemen masyarakat Indonesia, seperti mahasiswa, buruh, selebritas, dan komika melakukan unjuk rasa terkait pengawalan putusan MK dan menolak usulan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Fadilah, 2024). Demonstrasi yang digelar secara serentak merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka yang kemudian akan disampaikan kepada DPR agar dapat mempertimbangkan dan menindaklanjuti RUU Pilkada 2024 dengan adil sehingga

keputusan yang diadili mampu berpengaruh kepada demokrasi di Indonesia (Adzka, 2024).

Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menjadi poin permasalahan yang mengundang keramaian masyarakat Indonesia dari berbagai daerah karena dianggap telah membegal konstitusi akibat tidak peduli kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/2024 dan 70/2024 (Fajar 2024). Proses revisi Undang-Undang Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini dianggap telah melanggar konstitusi karena tidak sejalan dengan prinsip transparansi, keadilan, serta demokrasi ini sendiri (Yuniarto, 2024).

Masyarakat Indonesia menilai bahwa usulan revisi Undang-Undang Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru dikeluarkan, terdapat dua poin yang hendak di revisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari UU Pilkada 2024 yaitu (Pratama, 2024):

1. Ambang Batas Pencalonan (Treshold) Kandidat
Menyatakan bahwa dalam revisi yang diajukan tetap mempertahankan ambang batas sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD (Tysara, 2024). Revisi ini bertentangan dengan Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 yang menyatakan partai politik atau koalisi dapat mengajukan calon kepala daerah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, asalkan memenuhi kriteria persentase berdasarkan jumlah DPT.
2. Batas Syarat Minimal Usia Cakada
Mengacu kepada syarat batas minimal usia Calon Kepala Daerah (Cakada) yang menegaskan batas usia calon gubernur ialah 30 tahun dan juga batas usia calon bupati/walikota ialah 25 tahun saat resmi dilantik (Amrynudin, 2024). Revisi ini juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa batas usia minimum untuk calon Gubernur tetap 30 tahun, sedangkan untuk calon wali kota atau bupati adalah 25 tahun, dihitung saat KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah.

Merespon gejolak politik yang terjadi, masyarakat melakukan pernyataan sikap melalui media sosial dengan cara menggunggah ilustrasi burung garuda dengan *background* biru yang didalamnya bertuliskan “peringatan darurat” (Fajar, 2024). Gerakan protes yang terjadi di media sosial ini bermula dari postingan video Emergency Alert System (EAS) Indonesia Concept pada Desember 2022 serta memiliki arti sebagai “Peringatan darurat kepada warga sipil mengenai aktivitas anomali oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdeteksi” Simbol negara tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh beberapa influencer di media sosial, seperti Instragram dan Twitter. Masyarakat secara bersamaan mengkespresikan aksi protes kepada tindakan DPR yang dinilai telah melakukan “pembangkangan atau pembegalan” terhadap konstitusi (Akmal, *et al.*, 2024).

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan salah satu elemen penting untuk aspek demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu secara lokal dan juga nasional merupakan salah satu parameter keberhasilan suatu demokrasi dari negara berkembang seperti Indonesia (Tjenreng, 2020). Proses ini membutuhkan undang-undang yang tegas dan juga spesifik untuk mengatur pelaksanaannya agar tetap berjalan dalam proses yang adil, transparan, dan demokratis. Dengan adanya regulasi yang detail, artinya semua pihak yang terlibat baik peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat, dapat mematuhi aturan yang jelas.

Undang-undang ini juga berfungsi sebagai pengaman agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hasil, atau ketidakadilan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Undang-undang Pilkada merupakan landasan hukum yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk standar pencalonan, proses pemungutan suara, dan penyelesaian konflik (Subitmele, 2024). Dan jika revisi undang-undang Pilkada ini dilakukan secara sembarangan oleh pemerintah, hal ini dapat mengundang bermacam-macam dampak negatif kepada demokrasi di Indonesia. Dampak pertama dari adanya revisi Undang-Undang Pilkada setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/2024 adalah ketidakstabilan hukum (Fajar, 2024). Padahal, Mahkamah Konstitusi adalah penafsir konstitusi, dan putusannya bersifat final serta mengikat (Yasin, 2024). Jika putusan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah atau Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), maka revisi undang-undang yang dibuat dapat dianggap tidak sah secara hukum. Dan hal tersebut terjadi karena para pembuat undang-undang telah abai atau melalaikan hasil dari putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mana seharusnya dapat dipatuhi oleh semua pihak.

Apabila etika tidak dijaga dengan baik dalam penyelenggaraan negara, termasuk pemilu, maka proses tersebut tidak akan mendapatkan legitimasi yang seharusnya. Hal ini justru bisa memunculkan rasa ketidakadilan. Ketika etika terabaikan, legitimasi pun tidak terbentuk, sehingga komitmen untuk menegakkan prinsip *rule of law*, yang artinya negara hukum juga akan terpengaruh (Ramadhani & Maqoma, 2024). Sebuah undang-undang yang disusun secara tidak cermat, atau direvisi tanpa melalui kajian yang komprehensif, berpotensi merusak integritas pemilihan umum serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi secara keseluruhan (Fajar, 2024). Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi negara berkembang seperti Indonesia, di mana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memainkan peran sentral sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kematangan demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya menjadi mekanisme formal untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan sejauh mana sistem demokrasi berfungsi secara efektif (Tjenreng, 2020). Ketidaksiuaian dalam pelaksanaannya atau adanya penyimpangan dari prinsip demokrasi dapat berakibat pada delegitimasi proses politik dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, sehingga menghambat proses konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. Dan kualitas dari undang-undang pilkada sangat berpengaruh kepada berhasilnya sistem demokrasi yang melibatkan adanya partisipasi dari rakyat secara langsung (Sufa, 2024).

Prinsip negara hukum pada dasarnya adalah suatu kondisi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak demokratis setiap warga negara untuk memilih politisi secara adil dan tidak memihak. Ia juga melambangkan penyelenggaraan negara yang bebas dari tindakan yang berubah-ubah (Ramadhani & Maqoma, 2024). James Curran dalam Edison (2020), menjelaskan bahwa media memiliki tiga peran dalam sistem politik demokratis. Pertama, media atau pers memiliki peran sebagai pengawas atau sering disebut juga dengan *watchdog role*.

Pada konteks ini, media harus mengawasi aktivitas-aktivitas pemerintah ataupun negara, serta berani untuk mengungkap bila adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam isu politik seperti RUU Pilkada 2024, media memiliki peran untuk dapat memberikan pengawalan mengenai isu terkait sehingga khalayak dapat mengekspos lembaga atau pemerintahan terkait menjalankan tugasnya secara akuntabel dan transparan. Kedua, memiliki peran sebagai medium atau wadah khalayak untuk mendapatkan informasi dan juga debat. Pada konteks ini, media harus mampu untuk menjadi penyalur komunikasi antara rakyat dan pemerintah ataupun sebaliknya. Ketiga, media memiliki peran sebagai saluran suara rakyat. Pada konteks ini, media harus dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan dari masyarakat kepada pemerintah. Yang mana, media bertindak sebagai perwakilan dari rakyat dan juga membawa pandangan mereka kepada ranah publik. Media memiliki peran untuk memberikan ruang kepada rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasi elemen masyarakat kepada DPR dan juga pemerintah mengenai adanya revisi undang-undang pilkada 2024.

Konsep media sebagai pengawas atau *watchdog* memiliki cerminan dari perannya dalam pilar keempat pada sistem demokrasi (Amini, 2022). Hal ini membuat media berperan sebagai lembaga yang dapat melakukan penyeimbang dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif yang tertuju kepada hukum, nilai, serta norma-norma demokrasi yang berlaku di Indonesia, sehingga media dan juga proses demokrasi saling mempengaruhi. Media berfungsi sebagai penyorot sistem politik yang demokratis dan nantinya disebarluaskan secara efektif untuk kepentingan publik. Begitupun sebaliknya, demokrasi membutuhkan media sebagai alat komunikasi politik serta penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat (Edison, 2020).

Dalam pemberitaan Revisi Undang-Undang Pilkada 2024 yang memicu demonstrasi, media memiliki peran penting untuk menjadi penyalur informasi yang transparan, objektif, akurat, serta bebas dari kepentingan politik agar dapat menjaga kepercayaan publik serta kestabilan demokrasi terhadap proses hukum di Indonesia. Selain itu, peran media dapat membantu untuk meliput aksi demonstrasi yang terjadi agar dapat memberikan perkembangan demonstrasi secara akurat dan transparan (Santosa, 2017). Kehadiran media massa serta portal berita daring

memainkan peran yang sangat penting pada membentuk opini publik. Melalui berbagai platform yang dimiliki, media massa mampu untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun informasi yang dapat mempengaruhi cara pandang dan juga sikap masyarakat terhadap peristiwa ataupun isu tertentu (PuskoMedia, 2024). Dari berbagai situasi, media massa memiliki fungsi sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi secara detail dan komperhensif.

Media massa memiliki kebijakan redaksional yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ingin disampaikan salah satu contohnya adalah isu politik, dan kebijakan tersebut yang menjadikan media sebagai target untuk berbagai pihak yang ingin memanfaatkannya (Choiriyati, 2015). Pemberitaan suatu isu ataupun peristiwa cenderung terhubung dengan media-media lain, sehingga mengakibatkan terbentuknya rantai informasi yang memperkuat peran media dan portal berita dalam menyebarkan informasi serta mampu memberikan dampak besar kepada publik.

Pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak luput dari banyaknya perdebatan dan kontroversi dari media massa. Beragam pandangan dan opini yang berbeda dapat terlihat melalui unggahan-unggahan dalam media sosial ataupun berita-berita nasional. Dan salah satunya adalah portal berita online. Dalam pembahasan ini, pemberitaan terbagi menjadi banyak sudut pandang, mulai dari peringatan darurat garuda biru hingga demonstrasi yang terjadi untuk memberikan kawalan putusan MK terkait RUU Pilkada 2024. Pemberitaan-pemberitaan tersebut pun tak hanya menggambarkan respon dari masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang lunak akan elit politik, tetapi juga menyajikan informasi mengenai peristiwa dan kondisi yang sedang terjadi (Choiriyati, 2015).

Pemberitaan Revisi Undang-Undang Pilkada yang memicu demonstrasi di Indonesia telah menarik perhatian sejumlah media nasional dan internasional. Berbagai elemen masyarakat yang merespon upaya DPR menganulir putusan MK ini melakukan demonstrasi di berbagai kota besar pada Indonesia, yaitu Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Makassar, dan Bali (KumparanNews, 2024). Dalam pemberitaannya, media-media nasional seperti Detik.com, Kompas.com, Kumparan, CNN Indonesia, Tirto.id, dan Media Indonesia menyoroti konflik yang terjadi di berbagai daerah, yang mencakup beberapa pembahasan

seperti pembahasan isu tentang adanya revisi undang-undang Pilkada 2024, pengawasan putusan MK, aksi demonstrasi oleh beberapa masyarakat, adanya respon dari pemerintah, kericuhan yang terjadi saat demonstrasi, hingga keputusan DPR pada RUU Pilkada 2024. Selain itu, media-media Internasional seperti *BBC*, *Al Jazeera*, *Bloomberg*, *The Straits Times*, *The Star*, *Reuters*, dan juga *Channel News Asia* menyoroti demonstrasi yang berlangsung di Indonesia dengan memantau keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai RUU Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Dalam kajian awal media yang peneliti lakukan per tanggal 18 Oktober 2024, terdapat sejumlah pemberitaan dengan *keyword* Demonstrasi kawal putusan MK terkait RUU Pilkada 2024 dengan periode 21-28 Agustus 2024, seperti Detik.com dengan 130 jumlah berita, Kompas.com dengan 44 jumlah berita, Mediaindonesia.com dengan jumlah berita 39, Tirto.id dengan jumlah berita 41, CNN Indonesia dengan 73 jumlah berita. Kajian awal media ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mengidentifikasi media nasional yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Berbagai media tersebut mengangkat isu mengenai adanya ketidaksesuaian pandangan masyarakat dan juga pemerintah, terutama pada pengabaian Putusan MK yang dinilai dapat berdampak kepada proses demokrasi di Indonesia (Kansil & Nadilatasya, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan Tirto.id dan Mediaindonesia.com sebagai unit observasi peneliti dalam analisis portal berita nasional yang menyajikan pemberitaan mengenai revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu demonstrasi, pemilihan kedua media tersebut berdasarkan pada serangkaian pertimbangan yang matang terkait relevansi, jangkauan, dan pengaruhnya dalam membentuk opini publik.

Peneliti memilih media Tirto.id karena penyampaian informasi yang mendalam, kredibel, serta konstruktif untuk masyarakat luas dan memiliki penekanan pada analisis kritis serta objektif kepada isu maupun peristiwa penting seperti contohnya isu politik (Iskandar *et al.*, 2022). Selain itu Tirto juga tidak berpihak kepada politik tertentu, sehingga media tersebut bersifat independen, selain itu Tirto.id juga terdaftar secara resmi di Dewan Pers Indonesia.

Selain itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan portal berita mediaindonesia.com karena keterkaitannya dengan Media Group, yang memiliki

hubungan dengan partai politik, yaitu Partai NasDem yang dipimpin oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum. Partai NasDem sendiri memiliki peran dalam berjalannya Pilkada 2024 ini, yaitu merupakan salah satu partai pengusung Kaesang Pangarep sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Mediaindonesia.com sendiri memiliki jumlah pemberitaan yang ditemukan dari 21 Agustus 2024 hingga 28 Agustus 2024. Mediaindonesia.com memiliki pendekatan dalam penyampaian informasi sebagai sumber berita yang kredibel dan juga informatif. Kedua media tersebut memiliki jumlah pemberitaan yang seimbang dari penyebaran informasi mengenai demonstrasi kawal putusan MK terkait RUU Pilkada 2024 dengan sudut pandang pemberitaan yang beragam serta sesuai dengan periode peneliti yaitu 21 Agustus 2024 hingga 28 Agustus 2024 Sebelum Demonstrasi, Saat Demonstrasi, dan juga Setelah Demonstrasi. Selain itu, terdapat juga faktor politik dalam kepemilikan dari salah satu media nasional tersebut.

Media-media nasional dan internasional yang telah menyampaikan informasi dari peliputan peristiwa ini dapat membentuk dan juga mempengaruhi persepsi publik melalui cara mereka melaporkannya. Namun, hal tersebut menunjukkan informasi yang disampaikan oleh media tidak dapat dipisahkan dari eksistensi institusi media itu sendiri. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, diakui bahwa media massa dalam praktiknya berada di antara kepentingan pasar dan negara, serta kepentingan elite tersendiri atau dari pemilik media. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian awal media yang baik serta kritis sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir analitis, menghindari penyebaran informasi yang salah (Artrisdyanti & Putri, 2023).

Banyak media daring di Indonesia secara aktif melaporkan dan menganalisa kejadian tersebut, mengingat relevansinya terhadap dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung di Indonesia. Media-media tersebut mengemas pemberitaan revisi RUU Pilkada 2024 melalui berbagai sudut pandang dan pendekatan dalam pemberitaan. Berbagai portal berita menyajikan beragam perspektif terkait isu ini, dengan fokus pada dinamika politik, reaksi publik, serta dampak sosial dari aksi protes yang terjadi. Pembingkaiannya oleh media berita berperan penting pada pembentukan persepsi publik dan memengaruhi opini masyarakat. Melalui proses ini, media memiliki kemampuan untuk mengarahkan

perhatian publik terhadap isu-isu tertentu serta menekankan sudut pandang yang ingin disampaikan, sehingga menciptakan interpretasi sesuai dengan narasi yang mereka bangun.

Pembingkai media merujuk pada cara suatu cerita atau peristiwa diorganisasikan, dikemas, dan disampaikan kepada audiens. Analisis framing secara konseptual bertujuan untuk memahami bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi terhadap realitas, baik itu peristiwa, aktor, kelompok, maupun isu tertentu (Suharyo, 2021). Dengan demikian, pembingkai menciptakan perspektif tertentu yang memengaruhi cara khalayak memahami dan menafsirkan informasi yang disajikan. Proses pembingkai media melibatkan konstruksi makna terhadap realitas sosial serta pemahaman peristiwa melalui konteks yang sengaja disesuaikan. Hal ini memungkinkan media untuk menyampaikan perspektif tertentu, baik dalam wawancara maupun pemberitaan, sehingga audiens menerima interpretasi yang diinginkan sesuai dengan sudut pandang yang dipilih oleh media.

Sementara itu dalam konteks media, konstruksi realitas sosial sering dimanfaatkan untuk menguraikan cara di mana media dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peristiwa tertentu. Media memainkan peranan krusial dalam proses membingkai serta penyaringan informasi, pada gilirannya membentuk cara audiens memaknai realitas sosial. Macam-macam media mempunyai sudut pandang tertentu dan juga kepentingan berbeda pada pembingkai suatu isu atau berita-berita tertentu (Hadiwijaya, 2023). Dalam hal ini, konstruksi realitas sosial memiliki pengaruh besar terhadap pemberitaan, karena konstruksi realitas sosial dalam media berita meliputi persiapan bahan, distribusi selektif, pembentukan makna, dan penguatan argumen, yang semuanya dapat memengaruhi pandangan masyarakat (Karman, 2015).

Media memiliki peran krusial sebagai penyedia informasi bagi publik. Dalam hal ini, media yang kompeten memiliki kemampuan untuk merangkai realitas menjadi narasi yang terintegrasi (Sugiyono, 2020). Dalam ranah pemberitaan, media memiliki peranan krusial dalam membentuk narasi melalui pemilihan judul, fokus berita, penggunaan gambar, dan pemilihan narasumber. Dengan berkembangnya media massa, perbedaan dalam penyajian berita semakin terlihat, di mana berbagai media dapat membingkai peristiwa yang sama dari

perspektif yang berbeda. Hal ini memberikan kesempatan bagi media tertentu untuk menonjolkan aspek atau sisi tertentu dari berita, sementara media lainnya mungkin memilih untuk mereduksi atau merekonstruksi sisi tersebut, sehingga menghasilkan interpretasi yang bervariasi di mata publik.

Baleg Sepakat Abaikan Putusan MK soal Syarat Minimal Usia Cakada

Baleg DPR tidak merujuk pada putusan MK soal syarat usia pencalonan kepala daerah.

Reporter: Muhammad Rofiqul
Terbit 21 Aug 2024 14:09 WIB,
Waktu baca 12 menit

Google News < Bagikan



Rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). ANTARA/Indolisa Sutabira K

Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Ke Rapat Paripurna untuk Dijadikan UU

Kaitisar Widya Prabowo 21/8/2024 17:45

A- A+



Rapat Kerja DPR, DPD dan Pemerintah di Ruang Rapat Baleg DPR, Rabu (21/8/2024). (M/Sucanto)

Gambar 1. 1 Artikel Berita (Sebelum Demonstrasi) Tirto.id dan Mediaindonesia.com

Massa Demo di Depan Gedung MK Tuntut Selamatkan Demokrasi

Massa yang terdiri atas aktivis, akademisi, mahasiswa dan LSM menyuarakan bahwa demokrasi mati akibat upaya DPR merevisi UU Pilkada.

Reporter: Ayu Murniasari
Terbit 22 Aug 2024 11:08 WIB,
Waktu baca 12 menit

Google News < Bagikan



Peserta aksi demo di depan gedung MK dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan akademisi, Kamis (22/8/2024). Tirto/Ayu Murniasari

Kawal Putusan MK, Massa Datangi Kantor KPU

Muhamad Farhan Zuhri 23/8/2024 15:43

A- A+



Kawal Putusan MK, Massa Datangi Kantor KPU (M/Farhan)

Gambar 1. 2 Artikel Berita (Saat Demonstrasi) Tirto.id dan Mediaindonesia.com

Putusan MK Berlaku karena Desakan Rakyat, DPR Jangan Sok Jagoan

DPR bernarasi seolah-olah peduli dengan suara rakyat, tapi tak sampai memahami bahwa ialah sumber masalah sebenarnya.



Revisi PKPU Pilkada Disetujui, DPR: Kami Penuhi Janji Kami



Gambar 1. 3 Artikel Berita (Setelah Demonstrasi) Tirto.id dan MediaIndonesia.com

Dalam pengemasan berita mengenai peristiwa demonstrasi putusan MK terkait RUU Pilkada 2024 yang dipublikasikan pada media Tirto.id dan MediaIndonesia.com, terlihat perbedaan dalam penyampaian pemberitaan terkait peristiwa tersebut. Pemberitaan dengan isu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda dari isi maupun judul yang ditampilkan pada media Tirto.id yaitu dalam berita nya memiliki judul “Massa Demo di Depan Gedung MK Tuntut Selamatkan Demokrasi”. Sedangkan artikel berita yang ditampilkan pada media nasional mediaindonesia.com memiliki judul “Kawal Putusan MK, Massa Datangi Kantor KPU”. Dalam publikasi pemberitaan di kedua nasional tersebut, terlihat bagaimana kedua media tersebut menggunakan judul yang berbeda dan dapat mempengaruhi bagaimana para pembaca menginterpretasikan isi dari pemberitaan ini. Peneliti memiliki tujuan untuk mengeksplorasi landasan informasi pemberitaan dari kedua media nasional ini dan konstruksi sosial yang telah dibentuk, karena pembedaan dari suatu pemberitaan tidak luput dari kedua media nasional tersebut.

Framing dalam model Pan dan Kosicki mempunyai empat struktur penting yang memberikan kerangka alisis yang mendetail. Struktur tersebut mencakup aspek sintaktis, skrip, tematik, dan retorik, yang bersama-sama memberikan pendekatan komprehensif untuk menganalisis cara media membingkai informasi dalam sebuah teks berita (Ichsan, 2024). Peneliti meyakini bahwa model framing Pan dan Kosicki merupakan pendekatan yang sangat tepat dan relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini. Model ini memungkinkan penelitian yang

komprehensif dengan mencakup keempat struktur. Dalam aspek sintaktis, unit analisis meliputi judul, headline, lead, dan pemilihan narasumber (Sugiyono, 2020). Pada struktur skrip, analisis dilakukan terhadap konten berita dengan mempertimbangkan elemen 5W + 1H. Dari perspektif tematik, penulis dapat menganalisis alur berita, cara penyajian berita, serta tokoh yang ditampilkan. Sementara itu, dari sudut pandang retorik, penulis dapat melakukan analisis terhadap penggunaan kata, idiom, elemen visual seperti foto/gambar, serta grafik yang terdapat dalam artikel pemberitaan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa framing model Pan & Kosicki dapat menganalisa pemberitaan secara menyeluruh serta sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai cara untuk mengetahui posisi dari media nasional melalui pembedaan pemberitaan revisi RUU Pilkada 2024 yang memicu demonstrasi.

Selain penjelasan tersebut, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai rujukan, serta membandingkannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, guna menyoroti perbedaan, persamaan, dan kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian ini dalam konteks keilmuan. Penelitian terdahulu pertama, yang dilakukan oleh Taufik Krisnanto pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Surakarta Terkait Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di Solopos.com” (Analisis Framing Robert N. Entman). Penelitian sebelumnya memiliki tujuan untuk mengetahui framing pemberitaan demonstrasi mahasiswa Surakarta terkait disahkannya UU Cipta Kerja di Solopos.com. Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengadopsi model framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman, sementara penelitian yang lain menggunakan model framing yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Selain itu, perbedaan selanjutnya terdapat pada penggunaan media, yang dimana penelitian sebelumnya menggunakan satu media lokal yaitu Solopos.com sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan dua media nasional yaitu Tirto.id dan Mediaindonesia.com. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media lokal Solopos.com menulis berita tersebut menyusun narasi mengenai demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta

Kerja dengan menekankan dari berbagai permasalahan yang muncul, terutama dari perspektif dampak negatif yang dihasilkan.

Pada penelitian terdahulu kedua, Alwin Danil Saputra menulis penelitian pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Framing dalam Pemberitaan Demonstrasi 11 April 2022 pada Media daring Kompas.com”. Hasil yang didapat pada penelitian sebelumnya ini yaitu narasi yang dibuat media daring Kompas.com telah berhasil untuk memberitakan demonstrasi pada 11 April 2022 dengan fokus tuntutan mahasiswa kepada demokrasi serta penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan juga pada aspek informasi Kompas.com telah berhasil untuk menyajikan berita yang mencakup aspek-aspek framing Robert N. Entman. Perbedaan pada penelitian ini adalah model framing, penelitian ini menggunakan model framing Robert N. Entman, sedangkan peneliti menggunakan model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media nasional Kompas.com berhasil untuk memberitakan yang berlangsung pada 11 April 2022, dengan penekanan pada tuntutan mahasiswa mengenai demokrasi serta penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden, serta Kompas.com yang berhasil memberitakan peristiwa tersebut secara seimbang.

Pada penelitian terdahulu yang ketiga, Lalithya Dhimas Prima Murtadho menulis penelitian pada tahun 2017 dengan judul ”Analisis Framing Pemberitaan (Kasus Demontrasi Mahasiswa Papua dalam Rencana Aksi Damai Mendukung PEPERA dalam Harian Tribunnews.com dan Harianjogja.com periode 14 – 27 Juli 2016).” Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengadopsi model framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman, sementara penelitian yang lain menggunakan model framing yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Selain itu, perbedaan selanjutnya terdapat pada penggunaan media, yang dimana penelitian sebelumnya menggunakan media nasional dan lokal yaitu Tribunnews.com dan Harianjogja.com sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan dua media nasional yaitu Tirto.id dan Mediaindonesia.com. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemberitaan yang dibuat Tribunnews.com dan Harianjogja.com mengenai peristiwa demonstrasi mahasiswa Papua di Yogyakarta menunjukkan kesamaan. Kedua media memiliki sudut pandang kepada pemerintah

Yogyakarta dan menyoroti kesalahan mahasiswa Papua selama demonstrasi yang berujung kerusuhan.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena fokus pada analisis framing menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yang berbeda dari penelitian Taufik Krisnanto (2023), Alwin Danil Saputra (2024), dan Lalithya Dhimas Prima Murtadho (2017) yang mengadopsi model Robert N. Entman. Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan media dengan menganalisis dua media nasional, yaitu Tirto.id dan MediaIndonesia.com, yang belum pernah dilakukan secara bersamaan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dengan mengeksplorasi perbedaan framing dalam dua media nasional tersebut, yang diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana isu demonstrasi diberitakan oleh media dengan jangkauan audiens yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang analisis framing, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memahami pola pemberitaan media nasional dalam konteks isu-isu sosial dan politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penelitian yang telah disampaikan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini, sebagai berikut “Bagaimana pembingkaiian pemberitaan demonstrasi kawal putusan MK terkait RUU Pilkada 2024 pada portal berita Tirto.id dan MediaIndonesia.com?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ”Bagaimana cara pembingkaiian pemberitaan mengenai Demonstrasi Kawal Putusan MK terkait RUU Pilkada 2024 pada dua platform media daring, yaitu Tirto.id dan MediaIndonesia.com?”.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian, peneliti berharap bahwa hasil yang telah dianalisis dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan manfaat yang lebih luas. Terdapat juga manfaat-manfaat yang peneliti harapkan yang terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah kajian pada metode framing dalam penggunaan konsep jurnalisme daring khususnya pada perbandingan media daring terkait Demonstrasi RUU Pilkada 2024.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara manfaat praktis, penelitian yang sedang diteliti ini dapat diharapkan untuk memahami pola pemberitaan media nasional dalam konteks isu-isu sosial dan politik mengenai pembingkaiian pemberitaan demonstrasi kawal putusan MK terkait RUU Pilkada 2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 – 28 Agustus 2024 yang dipublikasikan oleh Tirto.id dan Mediaindonesia.com.